

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD AL-  
MUḌĀRABAH AL-MUṬLAQAH DALAM PRODUK PENGHIMPUNAN DANA  
BMT AMANAH UMMAH GUMPANG KARTASURA  
SUKOHARJO**

**NASKAH PUBLIKASI**



Oleh :

Sumiati

NIM: I000124052

NIRM : 12/X/02.1.2/T/0628

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2016**

## SURAT PERSETUJUAN ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir:

Nama : M. Muhtarom, SH, MH.

Sebagai : Pembimbing I

Nama : Dr. Imron Rosyadi

Sebagai : Pembimbing II

Telah membaca dan mencermati Naskah Artikel Publikasi Ilmiah yang merupakan ringkasan Skripsi (Tugas Akhir) dari mahasiswa :

Nama : Sumiati

NIM : I000124052

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PRAKTEK AKAD MUḌĀRABAH AL-MUṬLAQAH DALAM PRODUK PENGHIMPUNAN DANA BMT AMANAH UMMAH GUMPANG, KARTASURA, SUKOHARJO

Naskah Artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.  
Demikian persetujuan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, 18 Februari 2016

Pembimbing I



M. Muhtarom, SH, MH

Pembimbing II



DR. Imron Rosyadi, MA.g

## ABSTRAK

BMT merupakan satu produk dari perusahaan swasta untuk menunjang jalannya perekonomian di Indonesia. Macam-macam produk BMT yang dikeluarkan haruslah sesuai dengan keputusan MUI dan haruslah dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Dewan Syariah Nasional ( DSN ). BMT Amanah Ummah juga merupakan salah satu koperasi syariah yang berada didaerah Kartasura dalam menjalankan operasionalnya BMT memiliki beberapa produk dengan akad yang khusus. Akan tetapi untuk produk penghimpunan dana kususnyanya hanya memakai satu akad yaitu akad *Muḍārabah Al-Muṭlaqah*. Akad ini memudahkan pihak BMT untuk mengembangkan dana dan mengoperasionalkan dana tersebut ke usaha-usaha yang halal. Karena akad ini tidak terikat oleh pemilik modal.

Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi , data yang diperoleh diolah menggunakan metode deskriptif-analitik yaitu dengan mendiskripsikannya lalu menganalisis data yang didapat. Dalam metodenya penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek yang diteliti yaitu untuk mengetahui pelaksanaan akad *Muḍārabah Al-Muṭlaqah*, apakah sudah sesuai dengan syariah dan Fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akad *Muḍārabah Al-Muṭlaqah* sudah sesuai dengan syariah Islam, yaitu tidak menerapkan sistem bunga akan tetapi bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Serta mensyaratkan kepada nasabah yang akan menjadi anggota baru seperti pengisian formulir yang didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam pasal perjanjian untuk kedua belah pihak yang bersangkutan dan nasabah harus dinilai telah cakap hukum.

**Kata kunci : Akad *Muḍārabah Al-Muṭlaqah*, Penghimpunan Dana, Hukum Islam**

## ABSTRACT

BMT this forms one of product from the private entrepreneur to support course of economy in Indonesia. Kinds of BMT product were produced must in accordance of MUI and must be consult by Dewan Syariah Nasional (DSN). BMT Amanah Ummah this also forms one of the Syariah Ekonomi Enterprise that be located in Kartasura. BMT do the operasional have kinds of product. Funding product that use the special of contract. That is the *Muḍārabah Al-Muṭlaqah* contract. This contract ease BMT to expand the money and ease to operasional of money for the rightful effort. Because this contract is not bound by owner of donation.

The writer collect data use the interview way and dokumentasi way, data that was gotten than processing by the deskriptif-analitic method. This method to description than analyze data that have gotten. This research use the field research method. In this research method the writer do the research at the object (BMT Amanah Ummah) to know realization of *Muḍārabah Al-Muṭlaqah* contract.

Based of research that done by writer, the writer concluded that realization of the *Muḍārabah Al-Muṭlaqah* contract appropriate for the Syariah Islam, there is not money lending but use the profit sharing that has agreed by both side that relevant. And BMT requires to the customer to fill the declaration. In the declaration there are determinates like addendum of agreement and the customer must be legal condition

**Keyword:** *Muḍārabah Al-Muṭlaqah* contract, The Funding, Islamic Law

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara umum produk BMT dalam rangka melaksanakan fungsinya tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat yaitu: Produk Penghimpunan Dana (funding), Produk Penyaluran Dana (lending), Produk Jasa, Produk *Tabarru'*.<sup>1</sup>

Untuk menghindari sistem bunga yang diharamkan karena mengandung unsur *ribā*, seperti larangan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imron (3) ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا  
مُضَاعَفَةً وَانقُورُوا لِلَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”<sup>2</sup>(Ali Imron (3) : 130) 1

Dalam produk yang dikeluarkan BMT Amanah Ummah menggunakan akad yang ada dalam fiqh mu'amalah.<sup>3</sup>

BMT Amanah Ummah memiliki beberapa produk yang mendukung kegiatan operasionalnya yaitu penghimpunan dana dan pembiayaan, dimana dari produk ini menggunakan akad yang bermacam-

macam, seperti halnya penghimpunan dana, dalam produk ini terdiri dari berbagai macam kegiatan akan tetapi hanya memakai satu akad saja yaitu *Muḍārabah Al-Muṭlaqah*.

Dengan latar belakang tersebut penulis membuat penelitian dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Al-Muḍārabah Al-Muṭlaqah* Dalam Produk Penghimpunan Dana BMT Amanah Ummah Gumpang, Kartasura, Sukoharjo”

### B. Rumusan Masalah

“Apakah pelaksanaan akad *Al-Muḍārabah Al-Muṭlaqah* dalam produk Penghimpunan Dana BMT Amanah Ummah sudah sesuai dengan hukum islam”

### C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan akad *Al-Muḍārabah Al-Muṭlaqah* yang digunakan dalam produk BMT Amanah Ummah Gumpang, dilihat dari perspektif Hukum Islam.

### D. Manfaat Penelitian

1. Secara ilmiah penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Ekonomi Islam dan Hukum Ekonomi Islam tentunya.
2. Untuk mengetahui mekanisme akad *Al-Muḍārabah Al-Muṭlaqah* secara syar'i yang sebenarnya dan yang seharusnya dilakukan oleh lembaga Ekonomi Islam terutama. Supaya dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat bagaimana pelaksanaan akad yang sebenarnya sesuai syari'at khususnya,

---

<sup>1</sup>Dikutip dari <http://nia1993.blogspot.com/2015/03/penghimpunan-dan-penyaluran-dana-pada-bmt.html>, diakses pada hari minggu tanggal 29 Maret 2015.

<sup>2</sup>Lajnah Pentasbih Mushaf Al-Qur'an, *Syaamil Al-Qur'an Edisi Tajwid* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm.66.

<sup>3</sup>Brosur (dokumen) BMT Amanah Ummah Gumpang Kartasura Sukoharjo edisi 2014

agar tidak salah pilih dan salah penafsiran akad.

3. Untuk penulis penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan di bidang ilmu Ekonomi Islam maupun lembaga Ekonomi Syari'ah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

1. Penelitian dari Fera Agustin (2008) dengan judul "*Strategi Pemasaran Produk Muḍārabah di BMT Bina Hisanul Fikri Yogyakarta*" Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menyimpulkan bahwa strategi harga BMT berdasarkan jenis produk BMT dan jangka waktu yang telah disepakati. Adanya special Nisbah pada jenis produk investasi mudharabaha yang berjangka dan ada kesepakatan dari awal dengan anggota BMT.
2. Penelitian dari M.Taufiq Muwardi (2010) dengan judul "*Analisis Prosedur Transaksi dan Evaluasi Pelayanan Simpanan Muḍārabah di BMT Amanah Ummah*" Universitas Sebelas Maret. Menyimpulkan bahwa adanya konsistensi dan ketaatan untuk menerapkan prinsip Mudharabah dengan ruang lingkup manajemen BMT, dan tidak adanya penyimpangan antara SOP dengan penerapan proses pembiayaan mudharabah pada BMT
3. Penelitian dari Muh. Syaiful Hafidh (2013) dengan judul "Penerapan Sistem *Muḍārabah* Pada Baitul Tamwil

Muhammadiyah Kedungwuni  
Pekalongan" Universitas

Muhammadiyah Surakarta.  
Menyimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil dengan akad mudharabah ditentukan oleh BMT sebagai mudharib yang akan menanggung kerugian jika terjadi kebangkrutan, asalkan kelalaian itu bukan dari shahibul maal.

4. Penelitian dari Nuryanto (2003) "*Sistem Pembiayaan Muḍārabah Sebagai Alternatif Kredit Konvensional pada BPR Syari'ah Daya Arta Mentari Gempol Pasuruan*". Menyimpulkan bahwa dengan kalkulasi keuangan pembiayaan *Muḍārabah* tidak ada yang dirugikan antara debitur dan pihak bank, yang mana pihak bank dan debitur sama-sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama dalam perjanjian, dan kerugian ditanggung bersama.
5. Nadziroh (2004) "Penerapan Konsep Pembiayaan *Muḍārabah* Sebagai Pola Kredit Investasi Dalam hukum Islam di BMT Mitra Sarana Gadang Kota Malang" menyimpulkan bahwa dalam pembiayaan benar-benar memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan analisis survey. Dan telah sesuai dengan prinsip mudharabah sesuai dengan hukum islam.

#### **B. Kerangka Teoritik**

1. Tinjauan Umum Tentang Akad
  - a. Pengertian Akad Dalam Islam  
Dalam terminologi fiqih, akad diartikan sebagai pertalian "*al-ijāb*" (pernyataan melakukan ikatan) dan *al-qabūl*

(pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan. Jadi, akad adalah kontrak yang mengikat antara dua belah pihak dimana masing-masing pihak sepakat untuk melaksanakan kewajibannya sesuai syari'ah islam.<sup>4</sup>

b. Rukun dan Syarat Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Tidak adanya rukun menjadikan tidak adanya akad. Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari :

- 1) *Al-'aqidaini* (Pihak-pihak yang berakad)
- 2) Obyek akad
- 3) *ṣigat al-'Aqdu* (Pernyataan untuk mengikatkan diri)
- 4) Tujuan Akad.<sup>5</sup>

Syarat terbentuknya akad, dalam Hukum Islam biasanya dikenal dengan nama *al-syurūṭ al-in'iqad*. Syarat terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, ialah:

- 1) Pihak yang berakad, disyaratkan *tamyiz*
- 2) *ṣigat* akad adanya kesesuaian *ijāb* dan *qabūl* (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majlis akad

---

<sup>4</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syari'ah*, (Jakarta Selatan: PT Trans Media, 2011), hlm. 37.

<sup>5</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah dan implimentasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 34.

- 3) Obyek akad: dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki)
- 4) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.<sup>6</sup>

c. Pembagian Akad

Berbagai akad dalam mu'amalah mencakup berbagai macam sector, salah satunya dalam sector perekonomian Islam. Secara umum akad yang ada dalam sector perekonomian Islam dibagi menjadi dua, akad *Tabarru'* dan akad *Mu'awwadah*.

- 1) Akad *Tabarru'* adalah akad yang lebih berorientasi pada kegiatan ta'awun atau tolong-menolong. Tidak adanya imbalan tertentu, namun pihak yang menolong dapat meminta uang untuk sekedar menutupi biaya yang timbul akibat kontrak dengan mitranya. Contoh: *Al-Qardu, Al-Rahnu, Hiwālah, Wakālah, Kafālah, Wadi'ah, Hibah, Waqaf, dan ṣadaqah*.

- 2) Sedangkan akad *Mu'awwadah* bertujuan untuk mendapatkan imbalan keuntungan, contoh: *Al-Buyū', Syirkah, Akad Al-Muḍā-rabah, Ijārah, Muzāra'ah, Al-Syuf'ah*.<sup>7</sup>

a. Akad *Muḍārabah*

*Muḍārabah* berasal dari kata *ḍarbu*, berarti memukul atau berjalan. Tepatnya adalah proses seseorang

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 34-35.

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah Di Indonesia konsep Implementasi dan Institutionalasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 83-85.

memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, *Muḍārabah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣahibul māl*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan apabila terjadi kerugian, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.<sup>8</sup>

b. Landasan Syari'ah

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Muzammil (73) ayat 20 :

عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرَضِيٌّ وَءَاخِرُونَ  
يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ  
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ

Artinya: "Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah."<sup>9</sup>(QS. Al-Muzammil (73) ayat 20)

Yang menjadi argument dari surah al-muzammil ayat 20 adalah adanya kata *yadribūn* yang sama dengan akar kata

*muḍārabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan bisnis.

c. Jenis-jenis *Muḍārabah*

Secara umum, *muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis: *Al-Muḍārabah Al-Muṭlaqah* dan *Al-Muḍārabah Al-Muqayyadah*.

1) *Al-Muḍārabah Al-Muṭlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *Muḍārabah Al-Muṭlaqah*

adalah bentuk kerjasama antara *ṣahibul māl* dan *Muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.<sup>10</sup>

Dalam penerapannya *Al-Muḍārabah Al-Muṭlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *Muḍārabah* dan deposito *Muḍārabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.<sup>11</sup>

2) *Al-Muḍārabah Al-Muqayyadah*

Kebalikan dengan *Al-Muḍārabah Al-Muṭlaqah* bahwa si *Muḍārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha, misalnya disyaratkan untuk digunakan di bisnis tertentu,

---

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'ie Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

<sup>9</sup> Lajnah Pentasbih Mushaf Al-Qur'an, *Syaamil Al-Qur'an Edisi Tajwid* (Bandung : PT Sigma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 575.

---

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'ie Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 97

<sup>11</sup> <https://saripedia.wordpress.com/tag/penyaluran-dana-dalam-produk-pembiayaan-syariah/>



dengan akad tertentu, dan digunakan untuk nasabah tertentu<sup>12</sup>

- d. Rukun dan Syarat Akad *Muḍārabah*
- 1) Rukun *Muḍārabah* adalah:
    - a) *Al-Ijāb* dan *Al-Qabūl* harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *Muḍārabah*.
    - b) Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha).
    - c) Adanya modal.
    - d) Adanya usaha.
    - e) Adanya keuntungan.<sup>13</sup>
  - 2) Syarat *Muḍārabah* adalah:
    - a) Cakap bertindak hukum
    - b) Pemilik dana tidak boleh mengikat dan melakukan investasi kepada *Muḍārib* dalam mengelola dananya.
    - c) Modal harus berupa uang
    - d) Besar modal ditentukan secara jelas
    - e) Modal bukan merupakan pinjaman (hutang)
    - f) Modal diserahkan langsung kepada *Muḍārib* dan tunai
    - g) Modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat akad yang disepakati
    - h) Pengembalian modal dilakukan secara bersamaan dengan waktu penyerahan bagi hasil
    - i) Pada prinsipnya tidak diperkenankan mengenakan jaminan. Namun pemilik modal

dapat meminta jaminan dari *Muḍārib* atau pihak ketiga.

- j) Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan
  - k) *Ṣahibul māl* siap mengambil resiko rugi dari modal yang dikelola.
  - l) Penentuan angka keuntungan dihitung dengan prosentase hasil usaha dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
  - m) Ada kejelasan antara modal yang akan dikembalikan secara utuh dan keuntungan yang dibagi
  - n) *Muḍārib* hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan
  - o) *Muḍārib* berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal *Muḍārabah*.
  - p) Jika melanggar syarat akad, ia akan bertanggung jawab terhadap kerugian atau biaya yang diakibatkan oleh pelanggaran.<sup>14</sup>
- e. Ketentuan penghimpunan dana dengan akad *Al-Muḍārabah Al-Muṭlaqah*
- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungandan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
  - 2) Untuk tabungan *Muḍārabah*, bank dapat memberikan buku tabungan

---

<sup>12</sup>Muhammad Syafi'ie Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*,(Jakarta: Gema Insani,2001) hlm. 97

<sup>13</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*,(Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan,2002), hlm. 102-105.


---

<sup>14</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*,(Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan,2002), hlm. 105-109.

sesuai bukti penyimpanan, ATM dan alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *Muḍārabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (bilyet) deposito kepada deposan.

- 3) Tabungan dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative.
- 4) Deposito *Muḍārabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati
- 5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>15</sup>

f. Skema *Muḍārabah*.<sup>16</sup>



<sup>15</sup><https://saripedia.wordpress.com/tag/penyaluran-dana-dalam-produk-pembiayaan-syariah/>

<sup>16</sup>Nur S. Buchori, *Koperasi Syari'ah Teori dan Praktek*, (Tangerang : Pustaka Aafa Media, 2012), hlm. 39.

## 2. Tinjauan Umum Tentang BMT

### a. Pengertian BMT

BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul māl* dan *baitul tamwil*. *baitul māl* cenderung pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti *zākat*, *infaq* dan *ṣadaqah* (ZIS). Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari'ah.<sup>17</sup>

Landasan hukum yang digunakan dalam sistem kerjanya adalah landasan hukum perkoperasian yaitu UU No.25 tahun 1992 yang berbunyi.<sup>18</sup>

Dalam BMT umumnya model akad-akad biasanya terbagi dalam tiga bentuk, yaitu akad jual beli akad kerja sama bagi hasil dan akad untuk tujuan jasa. Dari tiga model akad tersebut dapat dikembangkan menjadi beberapa akad turunan lagi, akad *Muḍārabah* dan *musyārahah* merupakan turunan dari sistem transaksi berbasis kerjasama bagi hasil, turunan akad yang berbasis jual beli adalah *murābahah*, *salām* dan *istiṣnā'*, sedangkan akad turunan yang besistem tujuan jasa adalah akad *ijārah*. Adapula akad-akad pelengkap diantaranya adalah akad pengalihan utang piutang ( *al-hiwālah*), akad gadai ( *al-rahn*), akad

<sup>17</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm. 96.

<sup>18</sup>Hendrojogi, *Koperasi, Azas-Azas, Teori dan Praktek*, (Jakarta : Fajar Interpratama Offset, 2000 ), hlm. 75.

pinjaman kebaikan (*al-qard*), akad pemberian kuasa dalam melakukan jasa tertentu (*wakālah*), dan akad bank garansi yang digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. (*kafālah*)<sup>19</sup>.

b. Manajemen Funding (Penghimpunan Dana)

1) Prinsip *wādi'ah*

*Wādi'ah*berarti titipan, prinsip *wādi'ah*dibagi menjadi dua,yakni:

a) *Al- Wādi'ah Al- Amanah*

b) *Wādi'ah Yad ḍamanah*

2) Prinsip *Muḍārabah*.

a) Modal

b) Pembagian Hasil

c) Resiko

c. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Tentang Penghimpunan Dana.

Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.

2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Muḍārabah* dan *Wādi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Muḍārabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣahibul māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍarib* atau pengelola dana.

2. Dalam kapasitasnya sebagai *muḍarib*, bank dapat melakukan berbagai macam

usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍarabah* dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *niṣbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5. Bank sebagai *muḍarib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan *niṣbah* keuntungan yang menjadi haknya.<sup>20</sup>

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

###### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini masuk kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh hasil yang diinginkan dalam tujuan penelitian, yaitu hasil diperoleh dari pengamatan langsung terhadap praktek akad dalam produk BMT Amanah Ummah Gumpang, Kartasura, Sukoharjo.

###### 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>20</sup>Dikuti

dari <http://mhionk.blogspot.co.id/2011/05/fatwa-dsn-tentang-tabungan.html>. diakses pada hari kamis 10 november 2016

---

<sup>19</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta : UUP AMP YKPN, 2002), hlm. 99.

Penelitian ini disusun menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh informasi mengenai produk BMT Amanah Ummah beserta akad yang digunakan. Selanjutnya dianalisis dalam perspektif hukum islam.

### **3. Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung sebagai informasi yang dicari.<sup>21</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah tentang BMT Amanah Ummah Gumpang Kartasura Surakarta, Dari karyawan BMT Amanah Ummah beserta nasabahnya, data-data tersebut diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara penulis.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Interview**

metode pengumpulan data dengan cara mengadakan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlangsung sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan menurut koentjaraningrat dalam bukunya Metode-Metode Penelitian Masyarakat menjelaskan, bahwa interview mencakup cara-cara yang dipergunakan

seseorang untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan/pendirian secara lisan dari seorang secara responden. Metode interview ini penulis pergunakan untuk mendapatkan data tentang praktek akad terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh BMT Amanah Ummah kepada masyarakat.

#### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah untuk mendapatkan data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti leger, notulen, agenda dan sebagainya. Adapun penggunaannya, menurut Koentjaraningrat adalah sebagai bahan klasik untuk meneliti perkembangan historis yang khusus, biasanya dipergunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa, kapan dan di mana.

### **5. Metode analisis data**

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analistis yaitu suatu metode sebagai prosedur, pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek dari penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DATA**

#### **A. Baitul Māl Watamwil**

---

<sup>21</sup>Saifudin azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 91.

## 1. Sejarah Umum BMT Amanah Ummah Gumpang Kartasura Sukoharjo<sup>22</sup>

Berdirinya BMT Amanah Ummah bermula dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mengkonsentrasikan Pendidikan Jurusan Syari'ahnya pada Perbankan Islam. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya sumber daya manusia yang memahami praktek Perbankan Islam. Tetapi di sisi lain semangat masyarakat untuk bermu'amalah sesuai dengan syari'ah agama Islam. Ini dapat dilihat dari menjamurnya praktik perbankan yang menerapkan sistem syari'ah. Melihat hal tersebut Fakultas Agama Islam berinisiatif untuk mendirikan Laboratorium Perbankan Islam sebagai sarana untuk belajar dan berlatih secara nyata tentang praktik Perbankan Islam bagi mahasiswa jurusan syari'ah pada khususnya dan mahasiswa pada umumnya.

Maka dipilihlah Baitul Māl Watamwil sebagai Laboratorium Perbankan Islam yang diberi nama BMT UMS atau sekarang BMT Amanah Ummah. Pada perkembangannya BMT Amanah Ummah pada akhirnya tidak hanya didukung oleh Fakultas Agama Islam saja tetapi didukung oleh rektorat, dekan - dekan Universitas Muhammadiyah Surakarta serta tokoh-tokoh masyarakat. Diluar aktivitas akademika dilingkungan FAI ada beberapa pihak ikut berperan dalam pendirian BMT Amanah Ummah diantaranya : Rektor beserta pembantu rektor, Bendahara UM <sup>23</sup> beberapa dekan dan dosen diluar FAI,

---

<sup>22</sup>Dokumentasi BMT Amanah Ummah Gumpang Kartasura Surakarta edisi tahun 2014

kepala Badan Administrasi Umum beserta beberapa orang stafnya, Manager BMT Abidin Banjarsari, Manager BMT Ben Taqwa Purwodadi, dan Direktur Bank Muamalat Indonesia cabang Semarang.


Pada tanggal 5 Oktober 1999, Firman Sofyan Direktur PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Semarang didampingi oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Bapak Prof. Drs. H. Dochak Latief serta Dekan Fakultas Agama Islam UMS selaku Presiden Komisaris BMT Amanah Ummah meresmikan BMT Amanah Ummah dengan akta pendirian 195/BH/DK.11.27.XI/1999, dan aspek legalitas 01/PAD/KDK.11/V/2007.

Pada saat pendirian BMT Amanah Ummah mempunyai dana yang terkumpul sebesar Rp. 32.500.000,- sebagai modal awal. Sebuah laporan besar ketika BMT Amanah Ummah tidak hanya sebatas laboratorium saja akan tetapi menjadi sebuah BMT yang memiliki visi dan misi pengentasan golongan ekonomi lemah dengan pengelolaan yang ihsan (profesional). Harapan itu terwujud berkat kerja keras pihak-pihak yang terkait. Guna melancarkan kegiatannya BMT Amanah Ummah mempunyai empat kantor dan satu kantor kas, yaitu :

- 1) Kantor Pusat : Jl. Slamet Riyadi 292, Gumpang, Kartasura, Sukoharjo.
- 2) Kantor Cabang Sukoharjo : Jl.Slamet Riyadi 39, Sukoharjo.  
(utara Masjid Agung Baiturahman Sukoharjo)
- 3) Kantor Cabang Ngemplak : Sawahan, Rt : 06/01, Ngemplak, Boyolali.

- 4) Kantor Cabang Watukelir : Jl. Raya Watukelir-Sukoharjo Ds Jatingarang, Jatingarang, Weru, Sukoharjo.
  - 5) Kantor Kas : Kompleks Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl.Ahmad Yani, Kartasura, Sukoharjo.<sup>23</sup>
2. Struktur Organisasi BMT Amanah Ummah Gumpang Kartasura Sukoharjo<sup>24</sup>

Layaknya sebuah organisasi, dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus berdasarkan pada struktur organisasi agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Berikut adalah Struktur Organisasi BMT Amanah Ummah :



Gambar 1. Struktural Anggota BMT Amanah Ummah Gumpang

3. Tujuan BMT Amanah Ummah<sup>25</sup>
- Selain adanya struktur organisasi BMT juga harus memiliki tujuan yang harus dicapai dan diharapkan agar dapat direalisasikan. Tujuan BMT Amanah Ummah adalah, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi melalui sistem syari'ah.
- 2) Mendorong kehidupan ekonomi syari'ah dalam kegiatan usaha mikro kecil, menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- 3) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi jasa keuangan syari'ah.

4. Visi dan Misi BMT Amana Ummah

a. Visi

Visi BMT Amanah Ummah adalah menjadi lembaga dakwah dibidang syari'ah dan pemberdayaan anggota yang amanah dan professional.

b. Misi

Misi BMT Amanah Ummah adalah:

- 1) Terwujudnya lingkungan dan budaya kerja BMT yang Islami.
- 2) Terciptanya trilogy pengembangan SDM (Iman, Skill, dan Knowledge).
- 3) Membangun manajemen BMT dengan 3S (Sehat Pelayanan,

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.

Sehat Finansial, dan Sehat Kelembagaan).

- 4) Pemberdayaan masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi dan pendidikan.<sup>26</sup>
5. Keunggulan BMT Amanah Ummah  
BMT Amanah Ummah adalah koperasi yang berlandaskan syari'ah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sesuai dengan hasil penelitian dan wawancara terhadap BMT Amanah Ummah, keunggulan yang terdapat dalam BMT Amanah Ummah adalah dari segi SDM bahwa dalam proses keseharian para anggota BMT tidak terlepas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adanya laporan ibadah perbulannya, dan adanya potongan sebagian gaji para karyawan untuk zakat mal. Secara umum khususnya juga keunggulan dari BMT Amanah Ummah yaitu adanya legalitas yang standart nasional. Dan BMT Amanah Ummah juga dalam menjalankan produk-produknya diawasi oleh DNS (Dewan Nasional Syari'ah)<sup>27</sup>
6. Badan Hukum BMT Amanah Ummah<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Sari selaku bagian marketing BMT Amanah Ummah Gumpang Surakarta Kartasura, 10 Maret 2015.

<sup>28</sup> Dokumentasi BMT Amanah Ummah Gumpang Kartasura Surakarta edisi tahun 2014

Operasional KJKS BMT Amanah Ummah atas legalitas sebagai berikut :

- a. Akta Pendirian :  
195/BH/KDK.11.27/XI/1999
  - b. Legalitas: 1/PAD/KDK.11/V/2007
  - c. NPWP Nomor : 02.000.430.5-525-000
  - d. TDP: 113525200208
7. Pedoman BMT Amanah Ummah dalam Penggunaan Akad Syari'ah.

Dalam penggunaan akad secara syariah, BMT Amanah Ummah mengaju pada Pedoman Akad Syariah (PAS) Perhimpunan BMT Indonesia yang telah melibatkan DSN-MUI sebagai Tim Review dalam pembentukan Pedoman Akad Syari'ah tersebut.<sup>29</sup>

Isi dari pedoman Akad Syariah yang telah dijadikan rujukan oleh pihak BMT Amanah ummah adalah sebagai berikut<sup>30</sup>

1. Pedoman Akad Syari'ah Dalam Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana anggota pada BMT dapat dilakukan atas dasar akad *Muḍārabah*, *Musyārahah*, *wāḍiah*, dan *hibah*. Sedangkan bentuk penghimpunannya dapat terdiri dari simpanan, investasi maupun Modal Penyertaan. Adapun berdasarkan jangka waktunya penghimpunan dana pada BMT

---

<sup>29</sup> Wawancara kepada Bp.Bachtiar selaku bagian operasional BMT Amanah Ummag, jumat 22 november 2015

<sup>30</sup> Saat Suharto dkk, *Pedoman Akad Syariah (PAS) Perhimpunan BMT Indonesia* (Perhimpunan BMT Indonesia), hlm.1.

bisa berjangka atau tidak berjangka. Pada umumnya penghimpunan dana yang menggunakan akad *wadi'ah* merupakan simpanan tidak berjangka

a. Simpanan *Muḍārabah*<sup>31</sup>

Dalam kegiatan penghimpunan dana anggota dengan bentuk simpanan berdasarkan akad *Muḍārabah* berlaku persyaratan sebagai berikut :

- BMT bertindak sebagai pengelola dana dan anggota bertindak sebagai pemilik dana.
- Dana disetor penuh kepada BMT dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
- Pembagian keuntungan dari pengelola dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembuatan rekening.
- Pada akad simpanan berdasarkan *Muḍārabah*, anggota wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh BMT dan anggota setuju untuk tidak menarik dananya kecuali dalam rangka penutupan rekening
- Anggota tidak diperbolehkan menarik dana diluar kesepakatan.
- BMT sebagai *mudharib* menutup biaya operasional simpanan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- BMT tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan anggota tanpa persetujuan anggota yang bersangkutan
- Bmt tidak menjamin dana anggota.

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm.2.

Penghimpunan dana berdasarkan prinsip *Muḍārabah* dapat dilakuakn dengan dua cara, yaitu *Muḍārabah muṭlaqah* dan *Muḍārabah muqayyadah*.

2. Dalam hal penghimpunan dana menggunakan akad *Muḍārabah* berlaku persyaratan sebagai berikut :<sup>32</sup>

- a. Persyaratan *ijāb* dan *qabūl* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad, dengan memperhatikan hal-hal berikut :
- Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad.
  - Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut :
- Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan,
  - Kedua belah pihak harus menyediakan, dan BMT melaksanakan kerja sebagai wakil.

**B. Pelaksanaan akad *Muḍārabah Al-Muṭlaqah* dalam produk Penghimpunan Dana pada BMT Amanah Ummah**

Penghimpunan nasabah, pihak marketing mencari masyarakat yang berminat untuk

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.4.



menginvestasikan maupun menyimpan uang mereka di BMT Amanah Ummah, lalu uang tersebut akan dikelola oleh pihak BMT di badan usaha yang halal dan produktivitasnya tinggi, sehingga bagi hasil yang telah disepakati pada awal akad akan bernilai tinggi, sehingga saling menguntungkan antara pihak BMT dan Anggota. Pada penghimpunan dana yang berlandaskan akad *muḍarabah al-muṭlaqah* ini terdiri dari dua cara dalam transaksi nasabah, yaitu secara langsung maupun tidak langsung (via transfer). Dalam transaksi inilah proses akad terjadi antara pihak BMT dan anggota baru tersebut.<sup>33</sup>

a. Prosedur pelaksanaan akad dengan Transaksi tunai

- 1) Pengajuan pembukuan tabungan
- 2) Mengisi formulir sesuai dengan jenis tabungan yang diinginkan
- 3) Menyerahkan foto copy KTP
- 4) Menigisi slip setoran pokok bagi anggota baru
- 5) Setelah terisi bagian Customer Service (CS) melakukan entry data kedalam software (disinilah terjadi penjelasan dan pengesahan akad)
- 6) Setelah entry, bagian teller memproses transaksi
- 7) Nasabah menerima buku tabungan / bilyet (IMB) sebagai bukti sah telah menjadi nasabah tabungan di BMT Amanah Ummah.

b. Prosedur pelaksanaan akad dengan transaksi secara tidak langsung (via transfer)


- 1) Penjelasan tentang akad dan kelebihan produk BMT terdahulu
- 2) Adanya persetujuan dari pihak nasabah baru, lalu nasabah tersebut melakukan transfer lewat ATM, dan telah sukses melakukan transfer lalu menunjukkan bukti sukses transfer tersebut ke kantor BMT
- 3) Bagian accounting akan mengadakan pengecekan data pada internet banking
- 4) Bagian marketing atau pihak kantor membuat surat perintah untuk bagian CS agar melakukan proses pembukuan rekening
- 5) Accounting melakukan over booking nasabah dari rekening transfer ke rekening tabungan di BMT
- 6) Nasabah menerima buku tabungan atau bilyet (IMB) sebagai bukti sah telah menjadi nasabah tabungan.

Sistem akad *muḍarabah al-muṭlaqoh* di BMT Amanah Ummah ini sama halnya dengan akad *muḍarabah* biasa, hanya saja dalam akad *muḍarabah al-muṭlaqah* ini pihak BMT memiliki hak penuh dalam mengelola dana dari penyedia dana tanpa campur tangan dari pihak penyedia dana.

---

<sup>33</sup>Wawancara dengan mbak Sari selaku bagian marketing funding di BMT Amanah Ummah. Tgl10 April 2015, waktu 10.00-11.30

Skema sistem akad *muḍārabah* di BMT Amanah Ummah<sup>34</sup>



Keterangan Skema :

1. Nasabah mendatangi BMT untuk pembukaan rekening simpanan *muḍārabah*
2. Penjelasan hak dan kewajiban (nisbah dll) dari pihak BMT ke Nasabah
3. Pembukaan rekening dan setoran simpanan *muḍārabah* Penyaluran pembiayaan
4. Pembagian keuntungan sesuai nisbah.
- c. Macam-macam produk penghimpunan dana<sup>35</sup>

1) Investasi *Muḍārabah*

Investasi yang menggunakan prinsip bagi hasil dalam akad *al-muḍārabah al-muṭlaqah*. Dalam investasi *muḍārabah* ini anggota mendapat bagi hasil 20% dan BMT 80%.

Contoh : saldo rata-rata simpanan bu Annisa bulan Agustus 2013 adalah Rp. 3.000.000,00. Sedangkan saldo rata-rata simpanan seluruh anggota BMT Amanah Ummah pada bulan yang bersangkutan sebesar Rp.

500.000.000,00. Jika disepakati perbandingan bagi hasil (nisbah) antara BMT dengan anggota adalah 80:20 dan pendapatan BMT yang dibagi hasilkan untuk anggota penyimpanan adalah Rp. 3.000.000,00

maka bagi hasil yang didapat bu Annisa adalah :

$$\frac{Rp.3.000.000,00}{Rp.500.000.000,00} \times 20\% \times Rp. 3000.000,00 = Rp. 3.600,00$$

2) Investasi *Muḍārabah* Berjangka

Jenis simpanan berjangka (deposito) yang menggunakan prinsip bagi hasil. Dengan nisbah yang berbeda-beda dalam jangka waktu tertentu (1, 3, 6, 12 bulan).

- a) 1 bulan nisbahnya adalah anggota 45% dan BMT 55%
- b) 3 bulan nisbahnya adalah anggota 50% dan BMT 50%
- c) 6 bulan nisbahnya adalah anggota 55% dan BMT 45%
- d) 12 bulan nisbahnya adalah anggota 60% dan BMT 40%

Contoh : saldo rata-rata invesatsi *muḍārabah* berjangka pak Aziz bulan September 2013 adalah Rp. 3.000.000,00. Sedangkan saldo rata-rata investasi *muḍārabah* Berjangka seluruh anggota BMT Amanah Ummah pada bulan yang bersangkutan sebesar Rp. 500.000.000,00. Jika disepakati perbandingan bagi hasil antara BMT yang dibagi hasilkan untuk nasabah penyimpanan adalah Rp. 3.000.000,00 maka bagi hasil yang didapat pak Aziz adalah :

<sup>34</sup> Saat Suharto dkk, *Pedoman Akad Syariah (PAS) Perhimpunan BMT Indonesia* (Perhimpunan BMT Indonesia), hlm.33.

<sup>35</sup> Brosur BMT Amanah Ummah edisi

$$\frac{Rp.3.000.000,00}{Rp.500.000.000,00} \times 40\% \times Rp. 3.000.000,00 = Rp. 7.200.000$$

3) Simpanan Multi Guna Syari'ah *Al-Syamil*

Jenis simpanan multi manfaat yang dapat dipakai dimasa depan. Nisbah yang diperoleh anggota 55% dan untuk BMT 45%. Dan jangka waktu simpanan 1-15 tahun. Dan bagi hasil dihitung sesuai dengan pendapatan yang diperoleh BMT Amanah Ummah. Proyeksi simpanan dan bagi hasil.

4) Simpanan Haji *Mabrūr*

Simpanan yang khusus diperuntukkan kepada anda yang berencana menunaikan ibadah haji. Nisbah yang diperoleh oleh anggota adalah 30% dan BMT adalah 70%

5) Simpanan Qurban

Simpanan yang dirancan khusus untuk persiapan qurban pada tahun yang diinginkan.

d. Proses terjadinya akad pada produk penghimpunan dana BMT Amanah Ummah.

Untuk mengembangkan usaha yang berperinsip pada ekonomi syari'ah, BMT Amanah Ummah memiliki beberapa produk yang ditawarkan kepada masyarakat dalam bentuk produk untuk pengerahan dana, dan produk yang ditawarkan kepada msayarakat, yaitu salah satunya adalah penghimpunan dana. Dalam produk ini terdiri dari investasi *muḍarabah*, investasi *muḍaraba* berjangka, simpanan multi gunan syari'ah *al-syamil*, simpanan haji mabrur dan simpanan kurban.

Dalam produk penghimpunan dana, BMT Amanah Amanah Ummah hanya menggunakan satu akad dalam pengikatan terhadap nasabah yaitu akad *muḍārabah al muṭlaqah* yang mana nasabah mempercayakan keseluruhan secara penuh kepada pihak BMT dalam penghimpunan dana tersebut. Namun untuk dapat menjadi nasabah BMT Amanah Ummah dalam produk penghimpunan dana maka nasabah harus dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh BMT Amanah Ummah.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ditaati oleh calon nasabah BMT Amanah Ummah adalah sebagai berikut :

1. Nasabah datang sendiri melakukan transaksi ataupun melalui pihak marketing yang bertanggung jawab
2. Mengisi formulir permohonan pembukuan
3. Menyerahkan syarat-syarat permohonan pembukuan, yaitu :
  - a. Photo copy identitas (KTP)
  - b. Photo copy SIM
4. memberi dana pokok sebesar Rp 10.000 untuk menjadi nasabah baru
5. melakukan akad peresmian menjadi anggota baru dalam produk penghimpunan dana di BMT Amanah Ummah.
6. Pihak nasabah baru mempercayakan sepenuhnya kepada pihak BMT dalam mengoperasionalkan dana yang diinvestasikan di BMT Amanah Ummah.

Dalam pelaksanaan penerapan sistem syariah dalam akad *Al-Muḍārabah Al-Muṭlaqah* ini adalah nasabah mempercayakan sepenuhnya kepada pihak

BMT dalam mengoperasionalkan dana yang diinvestasikan.

Bagi hasil diterapkan sesuai dengan investasi yang diinginkan oleh pihak nasabah dan bagi hasil tersebut sudah ditentukan oleh pihak BMT Amanah Ummah.

Minat calon nasabah besar untuk menabung dan menginvestasikan uangnya di BMT Amanah Ummah.<sup>36</sup>

e. contoh pelaksanaan akad permohonan pembukuan invesatsi *muḍārabah* di BMT Amanah Ummah adalah sebagai berikut:

1. pihak pertama adalah BMT Amanah Ummah selaku pengelola modal
2. pihak kedua adalah nasabah yang bernama Siti Nur Asia yang sudah dinialai cakap hukum oleh pihak BMT, dan nasabah ini selaku pemilik modal, yang akan menabungkan uangnya di BMT dengan memenuhi persayratan yang sudah ditentukan pihak BMT
3. perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua tertuang dalam perjanjian yang berbentuk pasal dan terdapat diformulir yang harus diisi oleh calon nasabah tersebut. Pasal-pasal tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak.
- f. Setelah pengisian formulir oleh calon nasabah dan BMT sudah menyetujui perjanjian yang sudah tertulis dalam

---

<sup>36</sup>Wawancara kepada Siti Nur Asia selaku nasabah BMT Amanah Ummah, tgl 22 November 2015, waktu 10.00-11.00

formulir tersebut, lalu memberi dana pokok tunai sebesar Rp.10.000,00. Maka sudah dinyatakan resmi sebagai nasabah baru atau anggota baru BMT Amanah Ummah dan akan diberikan buku tabungan sebagai tanda bukti anggota BMT dan syarat untuk melaksanakan transaksi selanjutnya. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan akad *mudharabah al-mutlaqah* ini tertuang dalam bentuk tulisan. Jadi pelaksanaan pada system penghimpunan dana BMT dengan nasabah pemilik modal dengan ketentuan BMT bertindak sebagai pengelola dana, selanjutnya BMT akan menyalurkan dana tersebut ke usaha-usaha yang halal dan produktif.

## **BAB V**

### **ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM AKAD MUDHARABAH AL MUTLAQOH DI BMT AMANAH UMMAH**

#### **A. Analisis**

Prinsip *Muḍārabah Al-Muṭlaqah* sebagai salah satu jenis produk penghimpunan dana yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah yang mana dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengupas pelaksanaan aqad *Muḍārabah Al-Muṭlaqah* sebagai lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada bisnis namun tidak meninggalkan misi social dan keagamaan. Dan telah ditulis di bab sebelumnya tentang ketentuan-ketentuan akad *mudharabah* yang dikeluarkan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dari beberapa ketentuan-ketentuan yang tertulis

di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa akad *Muḍārabah Al-Muṭlaqah* merupakan akad pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha produktif dimana pihak pemilik dana memberikan 100% terhadap usaha dari pihak pengelola dana atau pengusaha.

Akad *Muḍārabah Al-Muṭlaqah* yang dikeluarkan oleh pihak BMT Amanah Ummah, yang digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan akad adalah dalil Dalam Al-Qur'an Surat Al Muzammil (66) ayat: 20

Akad *Muḍārabah Al-Muṭlaqah* ini merupakan salah satu dari akad *Muḍārabah* yang telah ada dalam konsep fiqh yang kemudian diintrodusir oleh fatwa DSN-MUI Nomor 07/DNS-MUI/IV/2000. Dan BMT Amanah Ummah telah mengacu terhadap Pedoman Akad Syari'ah (PAS) Perhimpunan BMT Indonesia yang telah melakuakn penjabaran atas fatwa DSN-MUI dalam bentuk produk maupun operasional BMT sehingga dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana digariskan dalam fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut. Beberapa kesamaan persyaratan maupun karakteristik yang terdapat dalam Pedoman Akad Syari'ah terhadap Fatwa DSN-MUI antara lain.

1. Dalam fatwa DSN-MUI tertulis bahwasanya tabungan yang benar, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip syari'ah, yang salah satunya menggunakan prinsip *Muḍārabah*. Di dalam BMT Amanah Ummah menggunakan simpanan mudharabah

yang menggunakan akad *Al-Muḍārabah Al-Muṭlaqah*.

2. Kesamaan nasabah antara BMT Amanah Ummah dan Fatwa DSN-MUI , bahwa pihak nasabah sebagai shahibul mal atau pemilik dana dan BMT Amanah Ummah sebagai mudharib atau pengelola dana.
3. Dalam kapasitasnya BMT dapat melakukan usaha yg halal dan sesuai dengan syari'at Islam, termasuk didalamnya *Muḍārabah* dengan pihak lain.
4. Transaksi Modal yang dilakukan antara nasabah dan BMT Amanah Ummah dinyatakan dalam bentuk tunai.
5. Pembagian keuntungan yang dilakukan oleh BMT dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Dengan melihat karakteristik BMT Amanah Ummah yang sesuai dengan fatwa yang telah diputuskan oleh DSN-MUI , maka BMT Amanah Ummah dapat mengimplementasikan kegiatan usahanya dalam bentuk penghimpunan dana.

Aplikasi *Muḍārabah* dalam penghimpunan dana yang mana BMT Amanah Ummah menggunakan akad *Al-Muḍārabah Al-Muṭlaqah* yang dianggap BMT layak menjalankannya. Sistem akad *Al-Muḍārabah Al-Muṭlaqah* di BMT Amanah Ummah ini sama halnya dengan akad *Muḍārabah* biasa, hanya saja dalam akad *Al-Muḍārabah Al-Muṭlaqah* ini pihak BMT memiliki hak penuh dalam mengelola dana dari penyedia dana tanpa campur tangan dari pihak penyedia dana. Namun untuk dapat menjadi nasabah BMT

Amanah Ummah dalam produk penghimpunan dana maka nasabah harus dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh BMT Amanah Ummah.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ditaati oleh calon nasabah BMT Amanah Ummah adalah sebagai berikut :

1. Nasabah datang sendiri melakukan transaksi ataupun melalui pihak marketing yang bertanggung jawab
2. Mengisi formulir permohonan pembukuan
3. Menyerahkan syarat-syarat permohonan pembukuan, yaitu :
  - c. Photo copy identitas (KTP)
  - d. Photo copy SIM
4. memberi dana pokok sebesar Rp 10.000 untuk menjadi nasabah baru
5. melakukan akad peresmian menjadi anggota baru dalam produk penghimpunan dana di BMT Amanah Ummah.
6. Pihak nasabah baru mempercayakan sepenuhnya kepada pihak BMT dalam mengoperasionalkan dana yang diinvestasikan di BMT Amanah Ummah.
7. Menyetujui ketentuan-ketentuan dalam bentuk pasal dan telah tertulis di formulir pendaftaran.
8. Dengan pemberian buku tabungan kepada nasabah sebagai bukti anggota BMT dan sebagai syarat untuk melaksanakan transaksi selanjutnya.

Dalam pelaksanaan sistem akad *Al-Muḍārabah Al-Muṭlaqah*, akad tertuang dalam bentuk tertulis. Dan dalam akad ini nasabah mempercayakan sepenuhnya

kepada pihak BMT dalam mengelola dana yang diinvestasikan.

Bagi hasil diterapkan sesuai dengan investasi yang diinginkan oleh pihak nasabah dan bagi hasil tersebut sudah ditentukan oleh pihak BMT Amanah Ummah.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis mendiskripsikan tentang pelaksanaan penerapan akad *Al-Muḍārabah Al-Muṭlaqah*, sebagaimana diuraikan dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya, akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penerapan akad *Al-Muḍārabah Al-Muṭlaqah* di BMT Amanah Ummah yaitu Pelaksanaan untuk menjadi nasabah funding (Penghimpunan Dana), maka calon nasabah harus menjalankan prosedur yang telah ditentukan oleh pihak BMT Amanah Ummah, dan langsung berhubungan oleh pihak marketing BMT dengan cara mengisi formulir data, melengkapi syarat-syarat yang lain seperti memebrikan uang muka tabungan sebesar Rp.10.000,00. Dan pihak nasabah baru mendapat buku tabungan sebagai bukti anggota nasabah dan untuk melakukan transaksi selanjutnya.

Dalam pelaksanaannya yang sesuai dengan syariah Islam terbukti dengan :

1. Adanya '*Aqidaini*' (orang yang berakad) yaitu nasabah dan pihak BMT
2. Objek akad yaitu usaha-usaha yang halal, yang akan menjadi tempat untuk mengoperasionalkan dana dari BMT

3. *ṣigat al-'Aqdu* (pernyataan untuk mengikat diri), *ṣigat* akad ini terjadi dalam bentuk tertulis.
4. Tujuan akad, tujuan dalam berakad ini untuk bekerjasama antara nasabah dan BMT yang akan menghasilkan keuntungan yang akan dibagi dalam system bagi hasil nantinya.

### B. Rekomendasi

Agar pelaksanaan akad *Al-Mudārabah Al-Muṭlaqah* di BMT Amanah Ummah ini berjalan seperti halnya dalam Fiqh dan Hukum Islam, maka dalam penentuan bagi hasil disepakati dari awal akad oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

### C. Kata Penutup

Alhamdulillah rasa syukur yang berlimpah penulis panjatkan kepada Dzat yang Agung dan Maha Esa Allah *Subhānahu wa ta'āla*. Atas karunia-Nya yang sangat berlimpah dan kemudahan serta petunjuk yang Allah berikan, hingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang secara ikhlas untuk membantu dalam proses pelaksanaan skripsi ini.

Sedari awal penulis sadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Baik dari segi sistematikannya maupun metodologisnya. Kritik dan saran yang akan dilontarkan kepada penulis maka penulis akan menerima dengan senang hati sebagai masukan yang berharga terhadap penelitian yang selanjutnya. Dan semoga penelitian ini dapat

bermanfaat dan dapat diterima oleh semua

### DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Muhammad Yazid. 2009. *Fiqh Mu'amalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta : Logung Pustaka.
- Ali, Muhammad Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mu'amalah)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Gadai Syari'ah di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institutionalisation*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafe'i. 2005. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Buchori, Nur S. 2012. *Koperasi Syari'ah Teori dan Praktik*. Tangerang : Pustaka AuFa Media.
- Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah*.
- Hendrojogi. 2000. *Koperasi Azas-Azas Teori dan Praktek*. Jakarta : Fajar Interpretama Offset.
- Hidayat, Taufik. 2011. *Buku Pintar Investasi Syari'ah*. Jakarta : Mediakita Ilustrasi
- <http://niia1993.blogspot.com/2013/03/peng-himpun-dan-penyalurkan-dana-pada->

bmt.html, diakses pada hari minggu  
tanggal 29 Maret 2015

<https://saripedia.wordpress.com/tag/penyaluran-dana-dalam-produk-pembiayaan-syariah>, diakses pada hari selasa tanggal 16 Februari 2016

Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN

Muhammad 2002. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.

Narbuko, Cholid dan Achmad. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Buki Aksara.

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.

Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta : Ekonisa.

Suharto, Saat dkk. 2014. *Pedoman Akad Syariah (PAS) Perhimpunan BMT Indonesia*. Perhimpunan BMT Indonesia.

Wihasto, Hanan dkk. 2012. *Islamic Banking and Finance Dari Teori ke Praktek Bank dan Keuangan Syari'ah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.